



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), maka perlu menunjuk Operator tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut :
- a. Mengikuti bimbingan teknis kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG;
 - b. Mencetak daftar prelist Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG;
 - c. Memeriksa kembali dokumen Verifikasi dan Validasi, meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh;
 - d. Menginput data hasil kegiatan Verifikasi dan Validasi setelah diperiksa oleh Supervisor daerah kabupaten/kota secara lengkap dan benar dengan menggunakan SIKS-NG segera setelah menerima dokumen dari petugas pengumpul data atau pengawas/pemeriksa tanpa harus menunggu dokumen diterima semuanya; dan

e. Apabila di Desa/Kelurahan/nama lain atau kecamatan menggunakan SIKS-NG *offline*, Pengolah Data tingkat kecamatan dapat membantu menginput data di tingkat desa/kelurahan/nama lain atau kecamatan setelah mendapat pelatihan dari Pengolah Data daerah kabupaten/kota, dan mengolah hasil input data tersebut ke SIKS-NG.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Operator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 MARET 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS SOSIAL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 121 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Maret 2023

TENTANG : PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL *NEXT GENERATION* TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1.	NINDA BUDIMAN	Rp1.000.000.00	Orang/Bulan
2.	DEICITA MOKOGINTA	Rp1.000.000.00	Orang/Bulan
3.	ALDI ALFANSYAH RAMENA	Rp1.000.000.00	Orang/Bulan
4.	PUTRI AZAHRA PAPUTUNGAN	Rp1.000.000.00	Orang/Bulan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS SOSIAL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	